

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Nomor : 001/HK.02.00/K.JI-26/3/2026

Nomor : 641/Kk.13.23/03/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Achmad Zubaidi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sumenep, berkedudukan dan beralamat di Jln. KH. Mansyur No. 64 Pamgarangan Sumenep selanjutya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ABDUL WASID, M.Pd.I** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, berkedudukan dan beralamat di Jl. KH. Agus Salim No.286, Area Sawah, Pamolokan, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pendidikan politik dan

pengawasan partisipatif pada lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
- 3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi,
- 5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
- 7) Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.
- 9) Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses Pemilihan Umum.
- 11) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
- 12) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- 13) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.
- 14) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerjasama ini untuk:

- 1) Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- 2) Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
- 3) Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Sosialisasi terkait pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- 2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- 3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- 4) Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- 5) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang literasi pengawasan pemilu secara offline maupun online;
- 6) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang melibatkan Madrasah, Pondok Pesantren, guru, dan pelajar.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- b. Memastikan pemilih pemula terdaftar sebagai daftar pemilih;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam mengawal hak pilih untuk pemilih pemula;
- c. Berpartisipasi aktif terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;

- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan dalam sebagai program Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini

dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- 1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-

undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

- 2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- 4) Dalam terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai *Force Majeure tersebut* dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- 5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja. Maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 14

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Alamat : KH. Mansyur No. 64 Pangarangan Sumenep
Telp : -
Faksimile : <http://sumenep.bawaslu.go.id>
Email : set.Sumenep@bawaslu.go.id
CP :
Telp.WA : 082332254567

b. PIHAK KEDUA

Kementrian Agama Kabupaten Sumenep

Alamat : Jl. KH. Agus Salim No.286, Area Sawah, Pamolokan, Kec.
Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
Telp : (0328)662969
Faksimile : (0328)665066
Email : kabsumenep@kemenag.go.id
CP : -
Telp.WA : 082332254567

- 3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau gal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email dan media lainnya secara resmi;
- 4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17
LAIN-LAIN

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;

- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu
Kabupaten Sumenep,



ACHMAD ZUBAIDI

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Sumenep,



ABDUL WASID, M.Pd.I